

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, penutupan kegiatan pertambangan Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon merupakan sanksi administratif yang sah secara hukum karena kegiatan tersebut melanggar kaidah pertambangan yang baik dan benar serta kewajiban lingkungan sebagaimana diatur dalam dokumen UKL-UPL dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Meskipun izin lingkungan masih berlaku secara administratif, pelanggaran substantif, lemahnya kepatuhan pelaporan, serta risiko terhadap keselamatan dan lingkungan hidup menjadi dasar yuridis bagi pemerintah untuk melakukan penutupan sebagai implementasi Pasal 71–75 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penutupan tersebut mencerminkan penerapan sanksi administratif yang proporsional demi perlindungan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
2. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, kasus pertambangan Gunung Kuda menunjukkan lemahnya penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76–77 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 meskipun telah ditemukan berbagai pelanggaran lingkungan. Keterbatasan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan keterlambatan penjatuhan sanksi administratif menyebabkan kegiatan pertambangan terus berlangsung hingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan korban jiwa, sehingga penegakan hukum beralih ke ranah pidana berdasarkan Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kondisi ini menegaskan bahwa sanksi administratif belum diimplementasikan secara optimal sebagai instrumen pencegahan, sehingga sanksi pidana diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

B. Saran

1. Peneliti menyarankan agar pemerintah daerah dan pemerintah provinsi meningkatkan efektivitas pengawasan lingkungan melalui penerapan sanksi administratif yang tegas, berjenjang, dan tepat waktu sejak awal ditemukannya pelanggaran, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
2. Peneliti menyarankan agar pemerintah memperkuat implementasi sanksi administratif melalui penegakan yang lebih tegas, berjenjang, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 76–77 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sehingga sanksi administratif benar-benar berfungsi sebagai instrumen pencegahan sebelum beralih ke penegakan hukum pidana.
3. Diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, khususnya antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, agar pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan pertambangan dapat berjalan lebih optimal. Bagi pelaku usaha pertambangan, kepatuhan terhadap dokumen UKL-UPL, kewajiban pelaporan lingkungan, serta penerapan kaidah pertambangan yang baik dan benar harus dijadikan prioritas utama, tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup.
4. Peneliti menyarankan, perlu dilakukan penguatan kewenangan dan koordinasi antarinstansi, khususnya antara Dinas Lingkungan Hidup kabupaten dan provinsi, agar tidak terjadi keterlambatan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan. Bagi pelaku usaha pertambangan, kepatuhan terhadap dokumen lingkungan, kaidah pertambangan yang baik dan benar, serta kewajiban pengelolaan dan pelaporan lingkungan.